



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Danil Alias Danil Bin Syafriman
2. Tempat lahir : Padang Gelanggang (Sumbar)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/7 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Paket F, Kel. Bagan Batu
Kota, Kec. Bagan Sinembah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fitriani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 22 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Danil Alias Danil Bin Syafriman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) helai celana kain pendek bertali warna abu-abu "dirampas untuk dimusnahkan"
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street BM 2243 PC warna hitam Nomor Rangka MH1JF2213KK591567, Nomor Mesin : JFZ2E-1591407. "Dirampas untuk Negara"
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Rahmad Danil Alias Danil Bin Syafriman pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Dusun Panca Tunggal Paket G, Kepenghuluan Harapan Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dengan cara :

- Berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Dusun Panca Tunggal Paket G Kep. Harapan Makmur, tepatnya dikebun sawit milik warga sekitar mendapat informasi tersebut kemudian saksi Dedy Candra bersama dengan saksi Kostineri Saragi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah dan selanjutnya Kapolsek Bagan Sinembah memerintahkan saksi Dedy Candra dan saksi Kostineri Saragi untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dengan dilengkapi dengan surat perintah penangkapan serta surat perintah penggeledaha kemudian saksi Dedy Candra bersama dengan saksi Kostineri Saragi menuju ke tempat yang dimaksud informasi tersebut setelah sampai di TKP, saksi Kostineri Saragi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki salah satunya adalah terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya saksi Dedy Candra bersama

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl



dengan saksi Kostineri Saragi langsung melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut namun hanya terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu ditangan sebelah kiri terdakwa, kemudian 1 (satu) unit android merk Vivo warna biru didalam saku depan sebelah kanan celana kain pendek bertali warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinemba Guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Dodo (DPO) untuk terdakwa berikan kepada sdr. Bima atas suruhan sdr. Dodo
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 31/SB/XII/14327/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Faizal Dalimunthe, S.E selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Sei Buaya
- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1588/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang menyimpulkan "barang bukti milik Rahmad Danil Alias Danil Bin Syafriman sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dengan nomor barang bukti 2623/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa Rahmad Danil Alias Danil Bin Syafriman pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Dusun Panca Tunggal Paket G, Kepenghuluan Harapan Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" dengan cara:

- Berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Dusun Panca Tunggal Paket G Kep. Harapan Makmur, tepatnya dikebun sawit milik warga sekitar mendapat informasi tersebut kemudian saksi Dedy Candra bersama dengan saksi Kostineri Saragi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah dan selanjutnya Kapolsek Bagan Sinembah memerintahkan saksi Dedy Candra dan saksi Kostineri Saragi untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dengan dilengkapi dengan surat perintah penangkapan serta surat perintah penggeledahan kemudian saksi Dedy Candra bersama dengan saksi Kostineri Saragi menuju ke tempat yang dimaksud informasi tersebut setelah sampai di TKP, saksi Kostineri Saragi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki salah satunya adalah terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya saksi Dedy Candra bersama dengan saksi Kostineri Saragi langsung melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut namun hanya terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu ditangan sebelah kiri terdakwa, kemudian 1 (satu) unit android merk Vivo warna biru didalam saksu depan sebelah kanan celana kain pendek bertali warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinemba Guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1588/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang menyimpulkan "barang bukti milik Rahmad Danil Alias Danil Bin Syafriman sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dengan nomor barang bukti 2623/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Rahmad Danil Alias Danil Bin Syafriman pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Dusun Panca Tunggal Paket G, Kepenghuluan Harapan Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "penyalagunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa ambil 1 (satu) alat hisap bong yang ada pada terdakwa lalu terdakwa masukan sabu ke dalam kaca pirex dan terdakwa satukan dengan 1 (satu) hisap bong tersebut, kemudian kaca pirexnya terdakwa bakar dan keluar asap lalu asapnya terdakwa hisap seperti orang merokok sampai narkoba jenis sabunya habis. selanjutnya terdakwa ditangkap oleh s saksi Dedy Candra bersama dengan saksi Kostineri Saragi (Polsek Bagan Sinembah) kemudian dilakukan penggeledahan 1 (satu) bungkus bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu ditangan sebelah kiri terdakwa, kemudian 1 (satu) unit android merk Vivo warna biru didalam saksu depan sebelah kanan celana kain pendek bertali warna abu-abu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinemba Guna pengusutan lebih lanjut.

- bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah terdakwa tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan.
- bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1588/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang menyimpulkan "barang bukti milik Rahmad Danil Alias Danil Bin Syafriman berupa 1 (satu) botol plastik berikan cairan urine dengan Volume 25 ml (dua puluh lima mili liter) dengan nomor barang bukti 2624/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Konstinery Saragih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik semuanya benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Sdr. Dedy Candra;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Dusun Panca Tunggal Paket G Kep.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rohil, tepatnya di kebun sawit milik warga;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada transaksi diduga Narkotika jenis sabu-sabu di kebun kelapa sawit milik warga yang berada di Jln. Dusun Panca Tunggal Paket G, Kep. Harapan Makmur, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, selanjutnya Saksi bersama rekan saksi Sdr. Dedy Candra melaporkan kepada Kapolsek Bagan Sinembah kemudian kami diperintahkan untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan serta dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas. Saksi bersama Sdr. Dedy Candra langsung menuju ke lokasi. Setelah sampai di kebun milik warga tersebut Saksi dan Sdr. Dedy Candra melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak kami kenal diduga sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya kami pun melakukan penangkapan, kemudian Saksi bersama Sdr. Dedy Candra berhasil mengamankan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi ada melakukan pengeledahan. Saksi bersama Sdr. Dedy Candra melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa, kemudian barang bukti yang kami temukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang berada di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit android merk Vivo warna biru di dalam saku depan sebelah kanan celana kain pendek bertali warna abu-abu yang pada saat itu dipakai Terdakwa;
- Bahwa setelah pengeledahan tersebut Saksi bersama Sdr. Dedy Candra membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Bagan Sinembah guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah Saksi, Sdr. Dedy Candra dan warga setempat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pengeledahan, Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Dodo, yang mana Saudara Dodo memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan alasan Saudara Dodo menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saudara Bima

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah menunggu di kebun sawit milik warga yang berada di Jln. Dusun Panca Tunggal Paket G, Kep. Harapan Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit android merk Vivo warna biru, dan celana kain pendek bertali warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa merupakan barang bukti yang Saksi temukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan masing-masing barang bukti tersebut yakni 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu Saksi temukan dari tangan kiri Terdakwa, lalu 1 (satu) unit android merk Vivo warna biru ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek bertali warna abu-abu yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat saya melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Dedy Candra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Sdr. Konstinery Saragih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Dusun Panca Tunggal Paket G Kep. Harapan Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rohil, tepatnya di kebun sawit milik warga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ada transaksi diduga Narkotika jenis sabu-sabu di kebun kelapa sawit milik warga yang berada di Jln. Dusun Panca Tunggal Paket G, Kep. Harapan Makmur, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, selanjutnya Saksi bersama rekan saksi Sdr. Konstinery Saragih melaporkan kepada Kapolsek Bagan Sinembah kemudian kami diperintahkan untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan serta dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas. Saksi bersama Sdr. Konstinery Saragih langsung menuju ke lokasi. Setelah sampai di kebun milik warga tersebut Saksi dan Sdr. Konstinery Saragih melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak kami kenal diduga sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya kami pun melakukan penangkapan, kemudian Saksi bersama Sdr. Konstinery Saragih berhasil mengamankan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya melarikan diri;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi ada melakukan penggeledahan. Saksi bersama Sdr. Konstinery Saragih melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, kemudian barang bukti yang kami temukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang berada di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit android merk Vivo warna biru di dalam saku depan sebelah kanan celana kain pendek bertali warna abu-abu yang pada saat itu dipakai Terdakwa;
- Bahwa setelah penggeledahan tersebut Saksi bersama Sdr. Konstinery Saragih membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Bagan Sinembah guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Saksi, Sdr. Konstinery Saragih dan warga setempat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penggeledahan, Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Dodo, yang mana Saudara Dodo memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan alasan Saudara Dodo menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saudara Bima yang sudah menunggu di kebun sawit milik warga yang berada di Jln. Dusun Panca Tunggal Paket G, Kep. Harapan Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit android merk Vivo warna biru, dan celana kain pendek bertali warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa merupakan barang bukti yang Saksi temukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan masing-masing barang bukti tersebut yakni 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu Saksi temukan dari tangan kiri Terdakwa, lalu 1 (satu) unit android merk Vivo warna biru ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek bertali warna abu-abu yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat saya melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan adalah tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Jln. Poros Dusun Panca Tunggal Paket G, Kep. Harapan Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rohil, tepatnya di kebun sawit milik warga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pergi keluar rumah berjalan kaki menuju warnet, kemudian diperjalanan tepatnya di warung kopi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa melihat Sdr. Dodo duduk di warung tersebut. Kemudian Terdakwa memanggil Sdr. Dodo dan setelah itu Sdr. Dodo keluar menemui Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor, kemudian Sdr. Dodo

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan barang miliknya kepada Sdr. Bima di Jembatan Penghubung, kemudian Sdr. Dodo memberikan kunci sepeda motor miliknya dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat Street BM 2243 PC warna hitam dan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu. Terdakwa letakkan di dalam kantong sayap sepeda motor tersebut. Setelah sampai di Jembatan Penghubung perbatasan Paket G dengan Paket F yang berada di Jln. Poros Dusun Panca Tunggal Kep. Harapan Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, Terdakwa melihat Sdr. Bima sudah berada di pinggir kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Bima menjumpai kawannya yang berada di dalam kebun sawit, setelah kami sampai 1 (satu) orang laki-laki tersebut bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu-sabu dari dalam sayap sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan kemudian saat Terdakwa hendak memberikannya kepada Sdr. Bima tiba-tiba beberapa anggota Polsek Bagan Sinembah berpakaian preman datang dan langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa pihak kepolisian ada melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu-sabu dari tangan kiri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Android merk Vivo warna biru dari saku depan sebelah kanan celana kain pendek bertali warna abu-abu yang pada saat itu Terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan tersebut kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Dodo untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. Bima atas suruhan oleh Sdr. Dodo;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Dodo mengantar 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Bima karena Sdr. Dodo baik kepada Terdakwa dan mau membantu meminjamkan uang kepada Terdakwa serta mau meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dodo kurang lebih 3 (tiga) bulan dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Dodo;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan terakhir kali Terdakwa menggunakannya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jln Sisingamangaraja Paket F Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit android merk Vivo warna biru, dan celana kain pendek bertali warna abu-abu yang Terdakwa pakai merupakan barang bukti yang pihak kepolisian temukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa 1 (satu) unit android merk Vivo warna biru milik Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Sdr Dodo dan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut adalah milik Sdr Dodo;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 31/SB/XII/14327/2020 tanggal 3 Desember 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Sei Buaya yang ditandatangani oleh Faizal Dalimunhe, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Sei Buaya, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, dengan rincian berat pembungkus 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1588/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- **Barang Bukti:**

1. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,13 gram diberi nomor barang bukti 2623/2020/NNF;
2. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti 2624/2020/NNF;

- **Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2623/2020/NNF berupa kristal warna putih dan barang bukti dengan nomor 2620/2021/NNF berupa urine milik tersangka Rahmad Danil Als Danil Bin Syafriman adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street BM 2243 PC warna hitam Nomor Rangka MH1JF2213KK591567, Nomor Mesin : JFZ2E-1591407;
3. 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru;
4. 1 (satu) helai celana kain pendek bertali warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Dusun Panca Tunggal Paket G Kep. Harapan Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rohil, tepatnya di kebun sawit milik warga;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari Saksi Konstinery Saragih dan Saksi Dedy Candra (keduanya anggota kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada transaksi diduga Narkotika jenis sabu-sabu di kebun kelapa sawit milik warga yang berada di Jln. Dusun Panca Tunggal Paket G, Kep. Harapan Makmur, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, selanjutnya Saksi Konstinery Saragih bersama Saksi Dedy Candra langsung menuju ke lokasi yang dimaksud informasi tersebut. Setelah sampai di kebun milik warga tersebut Saksi Konstinery Saragih bersama Saksi Dedy Candra melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal diduga sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi Konstinery Saragih bersama Saksi Dedy Candra pun melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Konstinery Saragih bersama Saksi Dedy Candra melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang berada di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit android merk Vivo warna biru di dalam saku depan sebelah kanan celana kain pendek bertali warna abu-abu yang pada saat itu dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bagan Sinembah guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1588/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Dodo (DPO), yang mana Saudara Dodo (DPO) memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa untuk diantarkan atau diserahkan kepada Saudara Bima;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada orang atau badan hukum sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban, maka dalam hal ini yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Rahmad Danil Alias Danil Bin Syafriman yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl



tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka secara yuridis unsur ini dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Dusun Panca Tunggal Paket G Kep. Harapan Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rohil, tepatnya di kebun sawit milik warga;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari Saksi Konstinery Saragih dan Saksi Dedy Candra (keduanya anggota kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada transaksi diduga Narkotika jenis sabu-sabu di kebun kelapa sawit milik warga yang berada di Jln. Dusun Panca Tunggal Paket G, Kep. Harapan Makmur, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, selanjutnya Saksi Konstinery Saragih bersama Saksi Dedy Candra langsung menuju ke lokasi yang dimaksud informasi tersebut. Setelah sampai di kebun milik warga tersebut Saksi Konstinery Saragih bersama Saksi Dedy Candra melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal diduga sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi Konstinery Saragih bersama Saksi Dedy Candra pun melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Konstinery Saragih bersama Saksi Dedy Candra melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang berada di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit android merk Vivo warna biru di dalam saku depan sebelah kanan celana kain pendek bertali warna abu-abu yang pada saat itu dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bagan Sinembah guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1588/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Dodo (DPO), yang mana Saudara Dodo (DPO) memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa untuk diantarkan atau diserahkan kepada Saudara Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, sebelum penangkapan Terdakwa bertemu dengan Saudara Dodo (DPO) dan meminjam sepeda motor dari Saudara Dodo (DPO), pada saat itu Saudara Dodo (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saudara Bima. Setelah itu Terdakwa pergi menemui Saudara Bima dengan mengendarai Honda Beat Street BM 2243 PC warna hitam Nomor Rangka MH1JF2213KK591567, Nomor Mesin : JFZ2E-1591407, kemudian saat Terdakwa hendak memberikannya kepada Saudara Bima dan temannya tiba-tiba beberapa anggota Polsek Bagan Sinembah berpakaian preman datang dan langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Saudara Dodo (DPO) mengantar 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu kepada Saudara Bima karena Saudara Dodo (DPO) baik kepada Terdakwa dan mau membantu meminjamkan uang kepada Terdakwa serta mau meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara nyata telah menerima narkotika jenis sabu dari Saudara Dodo (DPO) tujuannya untuk diantarkan atau diserahkan kepada Saudara Bima, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai terdapat peranan Terdakwa dalam terbentuknya transaksi atau peredaran narkotika jenis sabu, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah sebagai perbuatan "Menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan perbuatan yang dianggap terbukti dalam perkara a quo, hal mana sebagai dasar alasannya telah Majelis Hakim uraikan berdasarkan pertimbangan dalam unsur-unsur dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil narkoba jenis sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street BM 2243 PC warna hitam Nomor Rangka MH1JF2213KK591567, Nomor Mesin : JFZ2E-1591407 dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana kain pendek bertali warna abu-abu, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Danil Alias Danil Bin Syafriman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil narkotika jenis sabu;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street BM 2243 PC warna hitam Nomor Rangka MH1JF2213KK591567, Nomor Mesin : JFZ2E-1591407;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru;**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) helai celana kain pendek bertali warna abu-abu;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.